



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukarno Lukman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Santiong, Rt.003/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon I

Rusni Hi. Hanafi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Santiong, Rt.003/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon I

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte tanggal 10 Agustus 2020 dengan dalil-dalil yang setelah mengalami perubahan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2017 di hadapan pembantu PPN Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah yaitu Wali Nasab/Saudara Kandung yang bernama **Tambi Hi. Hanafi** dengan mahar berupa Cincin Emas 0,5 (kosong koma lima) Gram di bayar Tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi atas nama **Mochtar dan Usman Kadir**;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Muhammad Abizar Sukarno**, Laki-laki, Lahir di Ternate, 01 April 2018 / 2 Tahun;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis;
5. Bahwa setelah Akad Nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;
7. Bahwa maksud dari Permohonan ini adalah untuk kepengurusan pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
8. Bahwa maksud lain adalah untuk pembuatan Kartu Keluarga jika sudah terbit Buku Nikah;
9. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan **Sukarno Lukman** dengan **Rusni Hi Hanafi** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2017;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271031208970001, An. Sukarno Lukman (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 19 September 2017, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Rusna Hi. Hanafi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Selatan, tanggal 07 Juni 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.8204032303110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selat

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, tanggal 23 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 511/554/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong, tanggal 5 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B-.144/KUA.27.08.5/PW.02/08/ 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 5 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tambi Hi. Hanaf, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Foya, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 25 Oktober 2017, dan dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, diwilayah Hukum Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- ;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam, dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab kabul, mahar dan 2 orang saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Mochtar dan Usman Kadir;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah mempunyai anak 1 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi, namun diketahui ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para pemohon yaitu untuk penerbitan buku nikah sebagai persyaratan penerbitan Akta Kelahiran anak;

2. Lukman Ali, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam, dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab kabul, mahar dan 2 orang saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tambi Hi. Hanafi;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Mochtar dan Bapak Usman Kadir ;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sudah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon saat ini mempunyai anak 1(satu) orang .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saat itu Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi, namun diketahui ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para pemohon yaitu untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yaitu bapak Tambi Hi. Hanafi dengan saksi-saksi Mochtar dan Usman Kadir yang dilaksanakan di Santiong, Ternate Tengah, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuannya adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1, P.2, P-3 dan P-4, serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P.2, P-3 dan P-4 serta saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan oleh bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah diserahkan secara tunai berupa cincin emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebagai mas kawin (mahar) ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa, setelah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukarno Lukman) dengan (Rusni Hi. Hanafi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Conoras, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idham Payapo, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.HI

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Idham Payapo, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.195.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	R.266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	